**JUAL BELI SENJATA TAJAM VIA ONLINE DI KOTA MAKASSAR (PERSFEKTIF HUKUM ISLAM*)***

**Ijal Hersan, Subehan Khalik**

*Program Studi Hukum Tatanegara, UIN Alauddin Makassar*

*Email*:[*ijalhersan@gmail.com*](mailto:ijalhersan@gmail.com)

**Abstrak**

Studi ini membahas tentang jual beli senjata tajam via online di kota Makassar dalam persfektif hukum islam. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai praktek jual beli senjata tajam via online dan fenomena hukum jual beli senjata tajam via online di kota Makassar. Diharapkan kepada pelaku usaha jual beli senjata tajam via online di kota Makassar untuk menggali secara dalam tujuan seseorang dalam membeli senjata tajam dan juga tidak menjual senjata tajam kepada remaja, anak sekolah dan anak yang dibawah umur untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana menggunakan senjata tajam Seiring berkembangnya zaman senjata tajam sering kali disalahgunakan oleh pelaku kejahatan khususnya di Kota Makassar. Tidak asing lagi ditelinga masyarakat Kota Makassar dengan kasus begal. Pelaku begal seringkali menggunakan senjata tajam sebagai alat untuk mengancam nyawa korban jika tidak memberikan barang yang diinginkan. Hal ini disebabkan salah satunya akibat mudahnya mendapatkan sebuah senjata tajam dengan harga murah yang di perjualbelikan secara bebas melalui internet. Inilah yang menjadi alasan peneliti ingin membahasnya di dalam.

**Kata Kunci:** Jual beli, Senjata tajam, Hukum Islam

Abstract

*This study discusses the sale of sharp weapons via online in the city of Makassar in the perspective of Islamic law. This study raises the issue of the practice of buying and selling weapons via online and the legal phenomenon of buying and selling weapons via online in the city of Makassar. It is expected that business players buying and selling weapons via online in the city of Makassar to explore deeply the purpose of someone in buying sharp weapons and also not selling sharp weapons to adolescents, school children and minors to minimize the occurrence of criminal acts using sharp weapons. Sharp weapons are often misused by perpetrators, especially in the city of Makassar. The people of Makassar City are familiar with this case. Begal perpetrators often use sharp weapons as a tool to threaten the lives of victims if they do not provide the desired items. This is due to one of them due to the ease of getting a sharp weapon at a low price which is traded freely through the internet. This is the reason researchers want to discuss it inside.*

***Keywords****: Buying and selling, Weapons, Islamic law*

1. **Pendahuluan**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat tidak bisa dipungkiri memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Teknologi yang berkembang begitu pesat meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Pada saat sekarang ini sangat sulit memisahkan kehidupan manusia dengan teknologi, bahkan teknologi sudah menjadi kebutuhan manusia.[[1]](#footnote-1) Dengan perkembangan yang sangat pesat ini masyarakat harus mampu menyesuaikan diri agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentunya tidak terlepas dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Transaksi jual beli secara online atau biasa disebut jual beli online ini merupakan salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi yang dulunya kegiatan jual beli di lakukan secara konvensional atau bertatap muka secara langsung sekarang mampu di lakukan melalui media elektronik tentunya dengan akses yang lebih mudah dan hemat biaya. Jual beli online juga tidak di batasi ruang dan waktu sehingga memudahkan seseorang dalam mencari barang yang ingin di beli dan juga hampir semua barang dapat ditemui mulai dari kebutuhan primer maupun sekunder.

Dalam Islam sendiri kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dan dihalalkan. Karena jual beli sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan bahwa kegiatan jual beli adalah halal hukumnya (Q.S al-Baqarah).[[2]](#footnote-2) sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur’an dan Hadis Nabi.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi hampir 270.054.853 jiwa pada tahun 2018.[[3]](#footnote-3) Dengan jumlah pulau dan populasi penduduk yang sangat besar ini tentu Indonesia memiliki perbedaan antar pulau masing-masing mulai dari bahasa, suku, budaya, pakaian adat hingga senjata khas masing-masing. Misalnya dipulau Kalimantan dikenal suku Dayak dengan senjata khasnya yaitu mandau sedangkan di Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan di kenal suku Bugis Makassar dengan senjata khasnya yaitu Badik dan masih banyak lagi jenis senjata tajam di Indonesia.

Senjata tajam adalah senjata yang ditajamkan dan digunakan untuk keperluan tertentu dan kadang digunakan untuk menyerang atau membela diri.[[4]](#footnote-4)

Seiring berkembangnya zaman senjata tajam sering kali disalahgunakan oleh pelaku kejahatan khususnya di Kota Makassar.

Jual beli senjata tajam merupakan hal yang tidak dilarang sehingga tidak ada aturan yang melarang seseorang memperjualbelikan senjata tajam tentunya jika jual beli senjata tajam tersebut secara positif dalam artian jualbeli senjata tajam yang secara nyata akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari bukan untuk melakukan suatu tindak pidana.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis dan Lokasi Penelitian
3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif lapangan (*empiris*).

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Adapun lokasi atau tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Kota Makassar. Alasan peneliti memilih Kota Makassar untuk dijadikan lokasi atau tempat melakukan penelitian karena jual beli senjata tajam via online sangat banyak ditemui di Kota Makassar dan jarak tempat tinggal peneliti dengan Kota Makassar cukup dekat sehingga memudahkan nantinya ketika melakukan penelitian.

1. Pendekatan Penelitian
2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah aturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif untuk mengetahui aturan perundang-undangan terkait dengan jual beli senjata tajam via online.

1. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial atau peristiwa-peristiwa dalam masyarakat melalui teori sosiologis. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terkait dengan aturan perundang-undangan dan penyalahgunaan senjata tajam.

1. Pendekatan Syari’ah (*teologi normative*)

Pendekatan Syariah adalah pendekatan dengan prinsip keagamaan yang bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana Islam memandang jual beli senjata tajam via online.

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis yakni:

1. *Sumber Data*

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian lapangan di Kota Makassar, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer adalah data yang dihasilkan langsung oleh peneliti di lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan pihak penjual ataupun pembeli senjata tajam via online dengan jumlah responden meliputi:
2. Pihak penjual 1 orang
3. Pihak pembeli 2 orang
4. Ahli Hukum 2 orang
5. Ahli fiqh 1 orang
6. Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya.[[5]](#footnote-5) Data yang digunakan dalam data sekunder ini meliputi:
7. Peraturan Perundang-Undangan.
8. Hasil penelitian, jurnal, buku, artikel ilmiah, internet dan lain-lain.
9. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
10. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis yakni:

1. Wawancara (*interview*) adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka, maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan (Djaali dan Muljono, 2004:27).[[6]](#footnote-6) Metode wawancara ini digunakan penulis untuk memperoleh informasi terkait dengan bagaimana fenomena jual beli senjata tajam via online di kota Makassar, pertanggungjawaban hukum serta pandangan hukum Islam terkait jual senjata tajam via online.
2. Dokumentasi adalah suatu bukti dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian sebagai pengumpulan data.
3. Teknik Pengolahan dan Analisis dan Data
4. Pengolahan Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, atau pokok permaslahan tertentu.
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan Keputusan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.
4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisi konseptual dan teoretik serta dalam pengolahan data menyajikannya dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur.

1. Pengujian Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pengujian keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar.[[7]](#footnote-7) Dalam keabsahan data ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.

1. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.[[8]](#footnote-8)Adapun instrument penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: Peneliti sebagai instrument utama, Pedoman wawancara, Handphone untuk dokumentasi dan recording, Alat tulis, dan Buku catatan.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Jual Beli Online**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jual beli merupakan persetujuan antara penjual dan pembeli yang sifatnya mengikat, yakni pihak penjual memberikan barang dan pihak pembeli membayar barang dengan harga yang telah di tentukan dan di sepakati.[[9]](#footnote-9)

Kata online terdiri dari kata on yang artinya hidup atau di dalam, dan line yang artinya garis, lintasan, saluran, atau jaringan. Secara bahasa online dapat diartikan “dalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online kita dapat berkomunikasi dengan orang lain baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel maupun komunikasi dua arah seperti chatting. Online dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana satu perangkat dengan perangkat lain yang sedang terhubung dan terkoneksi dengan internet sehingga dapat saling berkomunikasi.[[10]](#footnote-10)

Jual beli online diatur dalam hukum positif, yaitu dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.[[11]](#footnote-11)

1. **Praktek Jual Beli Senjata Tajam Via Online di Kota Makassar**

Jual beli via online atau biasa disebut jual beli online menjadi trend hampir diseluruh kota di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jual beli konvensional jual beli online memiliki banyak kelebihan. Misalnya, jual beli akan semakin mudah dengan akses internet, pasar yang luas dan pencarian barang juga sangat mudah akan tetapi dari beberapa dampak positif dari jual beli online tentu juga tidak terlepas dari dampak negatif misalnya penipuan secara online dan lain sebagainya.

Menurut hasil wawancara dengan saudara Randi salah satu masyarakat kota Makassar yang berprofesi sebagai penjual senjata tajam via online yang sudah ia ditekuni semenjak 2 tahun lalu (2017). Beliau menjelaskan tentang praktek jual beli senjata tajam via online bahwa:

*Dalam jual beli online khusunya jual beli dengan objek senjata tajam itu tidaklah mudah mulai dari proses mendapatkan senjata tajam untuk diperjualbelikan hingga proses transaksi. Untuk mendapatkan senjata tajam saya memperoleh dari tangan distributor dari luar pulau Sulawesi yaitu pulau Jawa tepatnya di Kabupaten sukabumi Jawa Barat dan di kirim melalui jasa ekspedisi J&T. sebenarnya memperoleh senjata tajam tidak hanya dengan melalui tangan distributor akan tetapi bisa juga melalui tangan para pengrajin yang ada di Sulawesi Selatan atau Makassar. Setelah senjata tajam tiba di tangan penjual maka tahap pertama adalah proses pengambilan gambar, dalam proses pengambilan gambar dilakukan secara teliti karena hasil gambar yang bagus dan bersih karena gambar berpengaruh menarik minat para pembeli kemudian tahap kedua adalah proses upload, proses ini adalah proses mengupload gambar ke tempat jual beli online seperti market place, Olx dan Medsos dalam proses ini disertakan deskripsi tentang senjata tajam misalnya bahan besi yang digunakan senjata tajam tersebut, tingkat ketajaman dan juga disertakan harga. Tahap ketiga atau tahap terkahir adalah proses transaksi, jenis transaksi yang digunakan tergantung dari jarak tempat tinggal antara pembeli dan penjual biasanya saya menggunakan dua jenis transaksi apabila pembeli bertempat tinggal di Kota Makassar maka jenis transaksi yang saya pilih adalah COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung ditempat yang telah disepakati, kemudian yang kedua apabila pembeli bertempat tinggal di daerah atau kabupaten saya menggunakan jenis transaksi pengiriman. Jadi pihak pembeli mentransfer uang sesuai dengan harga atau kesepakatan kemudian mengirim alamat apabila uangnya telah masuk ke rekening maka barang atau senjata tajam siap dikirim melalui jasa ekspedisi. Apabila pada saat melakukan transaksi dan menurut pembeli tidak sesuai dengan deskripsi maka saya menerima apabila barang ini dikembalikan dan uangnya saya transfer ulang” [[12]](#footnote-12)*

1. **Pertanggungjawaban Hukum Jual Beli Senjata Tajam Via Online di Kota Makassar**

Pertanggungjawaban hukum berarti juga akibat dari sebuah pelanggaran ataupun tindak pidana yang dilakukan seseorang. Apabila seseorang melanggar hukum maka wajib mempertanggungjawabkan pelanggaran ataupun kejahatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku disebuah negara.

Jual beli senjata tajam via online dapat dikatakan melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ada aturan yang telah mengatur sebelumnya karena negara Indonesia adalah negara hukum dan dalam negara hukum menjunjung tinggi asas legalitas artinya sebuah perbuatan dapat dikatakan melanggar apabila telah ada aturan yang mengatur sebelumnya.

Menurut hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Resky Ospiah S.H. beliau menjelaskan bahwa:

*Jual beli online dengan objek jual beli senjata tajam merupakan hal yang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh Uu karena dalam Uu tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit bahwa jual beli senjata tajam via online dilarang misalnya dalam Uu darurat No 12 tahun 1915 pasal 2 mengatakan:*

*Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*

*Dalam UU ini terdapat pengecualian terhadap seseorang yang membawa senjata tajam yakni untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Inilah yang menjadi alasan kenapa jual beli senjata tajam baik secara konvensional ataupun secara online tidak dilarang karena tidak menutup kemungkinan pembeli membeli dengan maksud untuk kegunaan pertanian, kegunaan rumah tangga dan untuk dikoleksi dengan maksud barang pusaka. Adapun senjata tajam yang pergunakan untuk melakukan tindak pidana misalnya pembunuhan, begal dan lain-lain yang diperoleh dari hasil jual beli online ini menjadi tanggungjawab pelaku itu sendiri tidak dapat dikaitkan dengan pembeli sekalipun dengan alasan bahwa alat yang digunakan diperoleh dari penjual tersebut karena penjual tidak pernah tau maksud dan tujuan pembeli dalam membeli senjata tajam. Kecuali penjual telah mengetahui sebelumnya bahwa senjata tajam tersebut akan dilakukan untuk melakukan suatu tindak pidana maka penjual dapat dikenakan pidana karena dapat dikatakan bahwa ada kerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana makanya saran saya penjual seharusnya menanyakan sebelumnya kepada pembeli maksud dan tujuan membeli senjata tajam untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan juga alangkah baiknya memiliki izin dari pihak yang berwenang[[13]](#footnote-13)*

1. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Senjata Tajam Via Online di Kota Makassar**

Dalam Islam telah diatur hukum jual beli akan tetapi terkait jual beli online tidak diatur dalam Islam karena memang jual beli pada saat itu hanya dilakukan secara konvensional atau secara langsung kemudian seiring berkembangnya zaman dan tekhnologi semakin canggih maka terciptalah jaringan atau koneksi yang mampu menghubungkan seseorang dengan oranglain ditempat yang berbeda melalui beberapa aplikasi inilah yang di manfaatkan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang untuk menjual dagangannya secara online.

Untuk mengetahui status hukum jual beli online dalam Islam maka haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam untuk menjadi parameter apakah jual beli online hukumnya halal atau haram.

Ada beberapa syarat dalam Islam yang perlu penulis uraikan untuk mengetahui hukum jual beli online:

1. Berada dalam satu majelis

Berada dalam majelis yang sama dimaksudkan agar pihak pembeli melihat langsung barang yang ingin dibeli. Dalam jual beli online antara penjual dan pembeli juga berada dalam satu majelis yaitu majelis maya hanya saja objek jual beli hanya mampu dilihat melalui gambar beserta deskripsinya. Dalam memberikan deskripsi terkait objek jual beli online maka wajib hukumnya pihak penjual memberi deskripsi yang sesuai dengan objek jual beli itu sendiri untuk menghindari penipuan.

1. Cakap hukum dan berakal sehat

Pihak pembeli dalam jual beli online haruslah cakap hukum dan berakal sehat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, menjual senjata tajam kepada orang gila itu tidak dibenarkan karena berpotensi digunakan untuk hal-hal yang negative.

1. Objek jual beli dapat diserahterimakan

Terkait objek jual beli online haruslah dapat diserahterimakan baik secara langsung melalui transaksi Cod atau melalui jasa pengiriman barang.

1. Objek jual beli tidak dilarang oleh syara’

Objek jual beli online haruslah bermanfaat dan tidak diharamkan oleh syara’. Dalam Islam diharamkan menjual daging babi, minuman keras dan lain-lain.

1. Sifat-sifat objek jual beli dinyatakan secara jelas

Dalam jual beli online sifat-sifat objek jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tidak mengandung unsur penipuan. Misalnya dalam jual beli online harus disertakan deskripsi tentang kualitas objek, bahan yang digunakan dan tingkat ketahanan objek.

Menurut Dr. H. Wahid Hadddade, Lc, M.H.I Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ia menjelaskan bahwa:

*Terkait dengan jual beli senjata tajam via online itu tidak ada masalah karena memang dalam Islam jual beli merupakan hal yang dihalalkan. Karena itu sama saja misalnya saya menjual kuota internet kemudian saya jual kepada seseorang kemudian seseorang tersebut menggunakan kuota tersebut untuk menonton film blue maka tidak adil jika kita mengatakan bahwa penjual kuota tersebut juga ikut menanggung dosanya karena seseorang tidak dapat dikenai hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukan. Ini sama saja dengan kasus jual beli senjata tajam, logikanya begitu. Jangan kemudian karena adanya kasus seseorang menggunakan senjata tajam dari hasil jual beli online untuk suatu perbuatan pidana kita kemudian mengeneralisir semuanya bahwa setiap orang yang membeli senjata tajam akan dipergunakan untuk perbuatan pidana karena kita atau dalam hal ini penjual dalam hal ini tidak pernah tau maksud atau niat dari pembeli karena bisa saja senjata tajam tersebut akan dipergunakan kearah yang positif misalnya untuk kebutuhan koleksi atau kebutuhan pertanian, dan lain-lain. Kecuali misalnya pembeli mengetahui maksud dari pembeli ingin menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan perbuatan pidana dan penjual tetap menjualnya maka ini yang dapat dikenakan hukuman karena berpotensi melakukan persekongkolan atau kerjasama. Makanya perlu penjual mengetahui maksud dari pembeli membeli senjata tajam walaupun sebenarnya tidak ada pelaku yang ingin memberitahukan maksud apabila ingin digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana[[14]](#footnote-14).*

Untuk mengetahui status hukum jual beli online dalam Islam maka haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam untuk menjadi parameter apakah jual beli online hukumnya halal atau haram.

**5. Penutup**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan maka penulis menarik 3 kesimpulan. Pertama, Jual beli online merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam jika memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Islam, Kedua, dalam hukum positif tidak ada aturan yang melarang jual beli senjata tajam via online kecuali pihak penjual melakukan kerjasama dengan pihak pembeli untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam hasil dari jual beli online maka inilah yang dapat dikenai sanksi pidana. Ketiga, Dalam Islam jual beli senjata tajam via online merupakan hal yang diperbolehkan karena senjata tajam merupakan objek yang dapat membawa kemaslahatan apabila digunakan kearah yang positif.

**\*\*\***

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 45.

Bungin, Burhan (ED.). *Metodologi penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.124.

Daud, Ali Muhammad. *Hukum Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers 2014), h, 42.

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tajwid (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema,2007), h. 437.

Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia.* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015) Edisi kedua, h.9.

Mardani, *Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group 2013), h.10.

Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh muamalah kontekstual,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 120

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986), h.303-305.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 497-500.

Sirega, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), h.16.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Edisi 1*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.75-78.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana 2011), h.6.

Yaumi, Muhammad dan Damopoli, Muljono *Action Research* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 101.

**Jurnal**

Khalik, Subehan. *Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah,* Jurnal Al-daulah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, H.40-41

Ngafifi, Muhammad. *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Persfektif Sosial Budaya,* Jurnal Smp Negeri 2 Sukoharjo Wonosobo*,* h.37.Diakses pada hari rabu 19 juni 2019 pukul 12.53 Wita.

**Skripsi/Tesis/Disertasi**

Djunaid, Basrah. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api di Kota Makassar*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), h. 19.diakses pada hari minggu 6 Oktober 2019 pukul 19.44 Wita.

Nisrina, Nusia Disa. *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2015), h, 48.

**Website**

KBBI,[*https://kbbi.web.id/jual%20beli*](https://kbbi.web.id/jual%20beli), Diakses pada 28 juni 2019. 1.40 WITA.

Marketing.co.id, [*https://marketing.co.id/lima-tempat-jualan-online/*](https://marketing.co.id/lima-tempat-jualan-online/)*,*Diakses pada 10 juli 2019 pukul 19.01.Wita.

Wikipedia,[*https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia*](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia), diakses pada 22 Juni 2019 pukul 11.01.

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, BAB I, Pasal I, angka 2.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal IV.

UU darurat No 12 tahun 1915 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzobdere Strafbepalingen” (STBL, 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948.

**Wawancara**

Wawancara Randi (22 Tahun, Pihak Penjual Senjata Tajam Via Online di Kota Makassar), *Wawancara*, di Jl. Cumi-cumi,12 oktober 2019.

Wawancara Reski Ospiah (32 Tahun, Kepala Bagian Hukum Polrestabes Makassar), *wawancara*, di Polrestabes Makassar,15 oktober 2019.

Wawancara Wahid Haddade (Dosen Universitas Islam Negeri Makassar) *wawancara*. di Kampus Universitas Islam Negeri Makassar, 30 Oktober 2019.

1. Muhammad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Persfektif Sosial Budaya,* Jurnal Smp Negeri 2 Sukoharjo Wonosobo*,* h.37.Diakses pada hari rabu 19 juni 2019 pukul 12.53 Wita. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh muamalah kontekstual,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 120. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wikipedia, [*https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia*](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia), diakses pada 22 Juni 2019 pukul 11.01. [↑](#footnote-ref-3)
4. Basrah Djunaid, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api di Kota Makassar*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), h. 19. [↑](#footnote-ref-4)
5. Syofian Sirega, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), h.16. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii., *Action Research* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 101. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D* (Bandung: Alfabet, 2009), h.270 [↑](#footnote-ref-7)
8. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan I (Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2015), h. 17. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [*https://kbbi.web.id/jual%20beli*](https://kbbi.web.id/jual%20beli)diakses pada pada 11 Juli 2019 pukul 19:51 wita. [↑](#footnote-ref-9)
10. Disa Nusia Nisrina, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2015), h, 48. [↑](#footnote-ref-10)
11. Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, BAB I, Pasal I, angka 2. [↑](#footnote-ref-11)
12. Randi, Penjual Senjata Tajam Via Online, *wawancara*, tanggal 12 oktober 2019. Di jalan Cumi-cumi kec. Bontoala. Kota Makassar. [↑](#footnote-ref-12)
13. Reski Ospiah, Kepala Bagian Hukum Polrestabes Makassar, wawancara, tanggal 15 oktober 2019. Di Polrestabes Makassar. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wahid Haddade, Dosen Universitas Islam Negeri Makassar, wawancara, tgl 30 Oktober 2019. Di Kampus Universitas Islam Negeri Makassar. [↑](#footnote-ref-14)